



PROSEDUR UJI KONSEKUENSI

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN			DOKUMEN TERKAIT	
		PPID	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	PENGUASAAN INFORMASI/ DOKUMEN (UNIT KERJA)		PEMOHON
1	Melakukan Kajian Atas Informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi					Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, Kepatuhan dan kepentingan umum					Perundang-undangan yang dibutuhkan : UUKIP dan PERK1/2010
3	Menyampaikan kepada PPID atas Status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada Penguasa informasi/dokumen (UNITKERJA) untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon					informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik
4	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia					Informasi/dokumen yang diminta oleh Pemohon atau surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia